

BAB III

KERJASAMA MILITER AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG MELALUI JAPAN-US DEFENSE GUIDELINES DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA OBAMA

Setelah diresmikannya Perjanjian Damai San Fransisco pada tahun 1951, Amerika Serikat dan Jepang terus memperbaiki hubungan diplomatik mereka pasca Perang Dunia II berakhir dan meneruskan kerjasama dibidang pertahanan antara kedua negara. Kerjasama tersebut tertuang dalam US-Japan Defense Guidelines. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang awal mula pembuatan Japan-US Defense Guidelines yang disepakati pada tahun 1978. Kemudian diakhir perang dingin pada tahun 1997 panduan kerjasama keamanan tersebut mengalami revisi pertamanya. Pada tahun 2015 panduan kerjasama keamanan tersebut mengalami revisi kedua seiring dengan munculnya isu kewanitaan yang terjadi didunia internasional.

A. Munculnya Japan-US Defense Guidelines (1978)

Semenjak ditandatanganinya perjanjian San Fransisco (*San Fransisco Treaty*) yang mengakhiri Perang Dunia II pada tahun 1951 bersamaan dengan Perjanjian Keamanan Bersama AS-Jepang (*US-Japan Security Treaty*). Amerika Serikat dan Jepang terus melakukan berbagai macam program bersama untuk memperkuat kerjasama dibidang keamanan. Kerjasama tersebut melibatkan peranan dari pasukan militer kedua negara masing-masing untuk melindungi pertahanan Jepang dari serangan eksternal yang mengancam.

Pada tahun 1975, pertemuan yang dilakukan di Tokyo antara menteri pertahanan Amerika Serikat James Schlesinger dan Direktur Jenderal Badan Negara Jepang, Michita Sakata, Amerika Serikat dan Jepang sepakat untuk mengadakan pertemuan tahunan terkait pertahanan dan membentuk sebuah Komite Konsultasi Keamanan, Sub-komite untuk Kerjasama Pertahanan AS-Jepang. Melalui sebuah konsep konsultasi *two plus two* dimana pengaturan mekanisme kerjasama keamanan dilakukan antara Amerika Serikat dan Jepang. Konsultasi

tersebut setingkat dengan menteri yang disebut dengan *Security Consultative Committe* (SCC) merupakan sistem legislatif sebagai pembuat segala kebijakan yang melibatkan kedua negara, dimana pihak Amerika Serikat diwakili oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri sedangkan Jepang diwakili oleh Ketua Badan Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Melalui SCC ini segala persoalan mengenai hal-hal operasional dalam kerjasama tersebut dibahas, dibuat dan disahkan. (Przystup, 2015)

Kerjasama kedua Negara ini dapat disebut dengan Kerjasama bilateral di bidang keamanan karena hanya melibatkan antar kedua Negara yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Pada dasarnya, baik aliansi yang melibatkan dua negara (bilateral) atau lebih dari dua negara (multilateral) merupakan kerjasama kolektif. Seperti yang dilakukan oleh aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan menyepakati sebuah perjanjian keamanan untuk menanggapi ancaman dari militer Korea Utara pada tahun 1953 atau aliansi multilateral NATO yang didirikan oleh Amerika Serikat bersama negara sekutunya untuk merespon ancaman Uni Soviet pada tahun 1949. Dimana kerjasama kolektif tersebut memperlihatkan sebuah kerjasama yang dilakukan ketika salah satu negara kawan diserang oleh musuh, kemudian secara bersamaan kawan aliansi tersebut akan menyerang musuh. Maka dengan begitu musuh salah satu negara kawan tersebut akan dijadikan sebagai musuh bersama atau *Common Enemy*.

Beda hal nya dengan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang dapat dikatakan sebagai aliansi yang memiliki karakteristik berbeda dengan aliansi pada umumnya. Dalam aliansi Amerika Serikat dan Jepang, Amerika Serikat akan masuk dan berperan membantu pertahanan Jepang yang berlaku hanya apabila Jepang diserang oleh musuh. Akan tetapi hal sebaliknya tidak berlaku ketika Amerika Serikat diserang oleh musuh, Jepang tidak perlu terlibat untuk membantu dan melindungi pertahanan Amerika Serikat. Hal ini telah disepakati pada Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang membuat Jepang memiliki gerakan yang terbatas dalam menggunakan militernya. Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat cenderung pada kerjasama

keamanan yang bersifat asimetris karena hanya menekankan pada salah satu pihak saja dalam situasi tertentu. Uniknya lagi kerjasama kolektif ini akan dilakukan pada saat situasi Jepang mendapat serangan dari kekuatan eksternal. Namun sebagai gantinya, seperti yang tertuang dalam kesepakatan *Japan-US Security Treaty*, Jepang memeberikan fasilitas berupa pangkalan militer untuk *US Forces* di daerah teritorial Jepang di Okinawa sebagai pusat pertahanan Jepang. (Mutiarahati, 2017)

Pada tahun 1970 an, Jepang mulai meningkatkan perannya dalam aliansi. Dengan kondisi politik dan keamanan yang sudah membaik akibat dari doktrin Yoshida yang menjadi dasar pembuatan kebijakan di Jepang. Doktrin yoshida tersebut sekaligus berdampak positif bagi kehidupan perekonomian di Jepang pada saat itu, perekonomian Jepang berangsur stabil dan membuat kapabilitas dari SDF Jepang dibidang perthanan dan keamanan semakin meningkat (Mutiarahati, 2017). Pada tahun 1976, Jepang mengeluarkan Garis Besar Program Pertahanan Nasional atau *National Defense Program Guidelines* (NDPG), ini merupakan strategi pertahanan komprehensif yang pertama pascaperang. Dua tahun kemudian, strategi pertahanan tersebut diperbarui pada 27 November 1978 untuk kerja sama pertahanan yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta menetapkan kerangka kerja peran kedua belah pihak militer dan rencana kedepan untuk kinerja SDF bagi pertahanan Jepang. Sekaligus menjadi pedoman dan arahan dalam menjalankan kerjasama keamanan. Washington dan Tokyo memulai studi bersama tentang interoperabilitas dan menggelar pelatihan dan latihan militer bersama. (Xu, 2014) Berikut garis besar inti dari *Japan-US Defense Guidelines* tahun 1978;

Draf panduan kerjasama keamanan yang ada didalam *Japan-US Defense Guidelines* 1978 berisi tentang pengaturan kapasitas pertahanan ketika terdapat agresi atau serangan dari kekuatan eksternal. Jepang sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan pertahanannya hanya boleh bersifat *defensif* atau bertahan dan perannya hanya sebatas bela diri. Jepang akan memiliki kemampuan pertahanan pada skala yang sesuai dengan ruang lingkup yang diperlukan untuk pertahanan diri, dan mengkonsolidasi dan mempertahankan postur untuk memastikan

operasi yang paling efisien. Sedangkan Amerika Serikat akan mempertahankan kemampuan anti nuklir dan mengirimkan pasukan yang siap tempur di garis depan. Sebagai respon yang dilakukan ketika Jepang dalam keadaan mendapatkan serangan, US Forces dan SDF akan melakukan tindakan bersama yang terkoordinasi dengan lancar jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang. Amerika Serikat dan Jepang berupaya mencapai postur kerja sama antara US Forces dan SDF dibidang seperti operasi militer, intelijen dan logistik. Serta mendirikan pusat komando untuk menjaga dan memastikan kesiapan pasukan militer, logistic, intelijen dan hal lain yang berkenaan dengan kesiapan pertahanan. (Japan Ministry of Defense, 1997)

B. Revisi Pertama Japan-US Defense Guidelines (1997)

Dengan disahkannya *Japan-US Defense Guideline 1978*, membuat SDF memiliki peran yang sangat sempit. Terlebih lagi dengan adanya Perang Dingin atau Cold war yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semenjak tahun 1945, membuat Jepang dituntut agar lebih berfokus untuk menjaga pertahanannya sendiri. Sedangkan di luar Jepang banyak terjadi konflik antar negara yang diakibatkan oleh Perang Dingin yang mengakibatkan dunia terbagi menjadi dua, Blok Barat dengan ideologi liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat serta Blok Timur dengan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Hal ini membuat Jepang sangat dilema, dimana Jepang yang ingin ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia, di sisi lain hanya bisa berdiam diri dalam melihat konflik yang terjadi di dunia Internasional akibat dari peraturan *Japan-US Defense Guideline 1978* dan hanya boleh bereaksi ketika Jepang dalam keadaan diserang saja.

Pada tahun 1991, Perang Dingin telah usai dengan kekalahan yang diderita di pihak Uni Soviet membawa politik internasional kearah perdamaian. Dengan ideologi liberal sebagai pemenangnya, membuat dunia internasional ikut dengan pengaruh ideologi liberal dan membangun kembali perdamaian dan perekonomian dengan cara stimulan kerjasama ekonomi dan sistem demokrasi yang dianggap mampu menghindarkan negara-negara didunia dari berbagai konflik dan ancaman antara satu

sama lain. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, tidak menutup kemungkinan konflik-konflik masih akan muncul akibat dari sisa-sisa ketegangan selama Perang Dingin berlangsung. Berkembangnya senjata pemusnah masal nuklir yang terjadi selama Perang Dingin juga menjadi ancaman bagi perdamaian dunia.

Situasi Politik Internasional yang tidak menentu tersebut juga mempengaruhi kerjasama keamanan Amerika Serikat dan Jepang. Kerjasama dalam *Japan-US Defense Guideline 1978* yang dibuat untuk memandu mekanisme kerjasama operasional tersebut tidak sesuai dengan kondisi politik internasional yang terjadi saat itu. Pengaplikasian *Guidelines 1978* pasca Perang Dingin sangat tidak efektif karena panduan tersebut hanya berisi kerjasama pertahanan pada saat Jepang terancam dan diserang oleh kekuatan luar. (Mutiarahati, 2017)

1. The Persian Gulf War 1991

Pada 25 Desember 1991, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dari jabatannya. Sehari berikutnya Pemerintahan tertinggi Uni Soviet resmi menyatakan pembubaran Uni Soviet. Hal ini menandakan keruntuhan era Uni Soviet yang kedudukannya digantikan CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka). Bahkan sebelum Uni Soviet mengumumkan secara resmi bubar, Lingkungan Internasional terlebih dahulu berevolusi dari struktur bipolar Perang Dingin. Hal ini terlihat dalam penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990, untuk pertama kalinya sejak tahun 1949, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi dipersatukan kembali menjadi satu negara. sementara itu tantangan keamanan baru muncul di Timur Tengah dan di Semenanjung Korea setelah usainya Perang Dingin. (Augusti, 2108)

Konflik luar biasa terjadi di Timur Tengah, dengan melibatkan beberapa negara di Timur Tengah konflik tersebut sangat menyita begitu banyak perhatian dari seluruh negara di dunia. Konflik bersenjata tersebut lebih dikenal dengan Perang Teluk atau *Gulf War* yang terjadi dalam dua periode perang. Perang Teluk yang pertama terjadi antara

Irak dan Iran yang terjadi selama 8 tahun semenjak 1980-1988. Meskipun perang jangka panjang antara Iran dan Irak telah berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi PBB pada Agustus 1988, pada pertengahan 1990 kedua negara belum memulai negosiasi perjanjian perdamaian permanen. Ketika menteri luar negeri mereka bertemu di Jenewa pada bulan Juli itu, prospek perdamaian mulai menemukan titik terang, karena pemimpin Irak Saddam Hussein terlihat siap untuk membubarkan konflik itu dan mengembalikan wilayah yang telah lama diduduki pasukannya.

Kemudian awal mula terjadinya Perang Teluk Kedua ketika Saddam Hussein menyampaikan pidato di mana dia menuduh negara tetangga Kuwait menyedot minyak mentah dari ladang minyak Rumaila yang terletak di sepanjang perbatasan antara Irak dan Kuwait. Dia bersikeras bahwa Kuwait membuat Irak menelan kerugian sebesar \$ 14 milyar. Kemudian Saddam Hussein menuduh Kuwait dan Arab Saudi berkonspirasi untuk menjaga harga minyak rendah dalam upaya untuk menjadi calo bagi negara-negara Barat pembeli minyak dan membatalkan hutang luar negeri Iraq sebesar \$ 30 milyar. (Encyclopaedia Britannica, 2019)

Pada tanggal 2 Agustus 1990, Pemimpin Iraq Saddam Hussein, memerintahkan melakukan invasi terhadap wilayah Kuwait. Dengan mengirimkan 100.000 pasukan militer Irak dan mengerahkan sebanyak 300 tank. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk memperoleh cadangan minyak besar dari negara Kuwait, dan memperluas kekuatan Irak di wilayah tersebut. Faktor kesulitan Ekonomi lah yang membuat Irak akhirnya melakukan invasi terhadap Kuwait. Pada tanggal 3 Agustus Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan agar Irak menarik diri dari Kuwait dan melakukan sanksi terhadap Irak berupa embargo dan memberlakukan larangan perdagangan di seluruh dunia dengan Irak. Akan tetapi kemudian Irak menanggapi dengan secara resmi mendeklarasikan pencaplokan Iraq atas Kuwait pada tanggal 8 Agustus. (Przystup, 2015)

Invasi Irak dengan segala ambisi dan potensi ancaman yang ditimbulkannya, mendapat kecaman dari masyarakat

Internasional. Irak ingin Kuwait bergabung ke dalam wilayahnya dengan menjadikan Kuwait sebagai Provinsi ke-19. Ambisi Saddam Hussein yang ingin memimpin dan menguasai Timur Tengah mendapat banyak perhatian dari negara-negara lain. Arab Saudi sebagai penghasil dan pengekspor minyak terbesar di dunia merasa terancam akan ambisi dari Irak, sehingga mendorong Amerika Serikat dan sekutu NATO Eropa Baratnya untuk mengirim pasukan ke Saudi untuk mencegah kemungkinan serangan dengan mengirimkan kapal induk *Independence* yang berada di perairan Samudera Hindia untuk menuju ke Teluk Persia. Kemudian Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak dengan membekukan seluruh aset dan properti yang dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Irak yang tercatat dalam perbankan Amerika Serikat, hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain termasuk Uni Eropa, Jepang dan Tiongkok. (Mutiarahati, 2017)

Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 678 yang mengizinkan penggunaan “semua sarana yang diperlukan” terhadap negara-negara anggota PBB untuk memukul mundur Iraq dari Kuwait. Berdasarkan Resolusi 678, terbentuklah koalisi multinasional terbesar sepanjang sejarah setelah Perang Dunia II.

Pada tanggal 17 Januari 1991, dibawah Resolusi 678, Amerika Serikat memimpin pasukan koalisi internasional dibawah komando Jendral Norman Schwarzkopf mengirimkan sebanyak 670.000 tentara gabungan untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dan menjalankan Operasi Badai Gurun atau *Desert Storm Operation* untuk melakukan penyerangan melalui udara yang menghancurkan pertahanan udara Irak sebelum menyerang jaringan komunikasinya, gedung pemerintah, pabrik senjata, kilang minyak, dan jembatan serta jalan. Kemudian disusul dengan Operasi Pedang Gurun atau *Desert Sabre Operation* untuk melakukan serangan melalui darat yang diluncurkan ke utara dari timur laut Arab Saudi ke Kuwait dan Irak selatan, dan menggunakan lapis baja utama AS untuk melaju ke Irak

sekitar 120 mil (200 km) barat Kuwait dan menyerang cadangan lapis baja Irak dari belakang dan dalam tiga hari pasukan Arab dan AS telah merebut kembali kota Kuwait dalam menghadapi perlawanan Irak yang hancur dan berhasil mengusir Irak dari wilayah Kuwait. (Encyclopaedia Britannica, 2019)

Pada tanggal 2 Maret 1991, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 686 yang menyerukan agar Irak menyetujui gencatan senjata. Dan akhirnya Irak beserta para komandan sekutu menyepakati dilakukannya gencatan senjata. Sebagai pihak yang kalah perang, Irak dituntut untuk mengakui kedaulatan Kuwait dan memusnahkan seluruh fasilitas dan senjata pemusnah masal yang dimiliki Irak, serta menghancurkan seluruh peluru kendali jarak jauh yang dapat menjangkau jarak lebih dari 150km yang dimiliki oleh Irak. (Przystup, 2015)

Sebanyak tiga puluh dua negara yang berkontribusi dalam koalisi multinasional tersebut, Jepang termasuk negara yang memberikan bantuan keuangan dan dukungan nonmiliter. Dalam upaya membangun koalisi multinasional tersebut, Amerika Serikat juga meminta dukungan dari Jepang. Dalam Perang Teluk tahun 1991, Jepang ingin terlibat dalam misi operasi yang dilakukan oleh koalisi multinasional. Jepang ingin meningkatkan peranan SDF dalam mensupport Amerika Serikat melalui program “human contribution” dengan ikut mengirimkan pasukan SDF ke Kuwait dan menjadi bagian dari koalisi multinasional. Namun hal tersebut menyebabkan Jepang dihadapkan kepada masalah konstitusional, usulan Jepang untuk mengirimkan pasukan SDF sebagai pasukan *non-combatan* tidak disetujui oleh Diet karena adanya protes keras yang dilontarkan oleh pihak oposisi di pemerintahan Jepang. Dan juga karena konflik yang terjadi berada diluar geografis pertahanan Jepang, sehingga mengaju pada Pedoman 1978 Jepang tidak boleh melibatkan pasukan SDF dalam Perang Teluk. Namun sebagai gantinya Jepang memberikan dana sebesar \$ 13 milyar untuk mendukung pasukan koalisi multinasional. Dana tersebut sangatlah besar, Jepang mampu

mengeluarkan dana sebesar itu mengingat Perekonomian Jepang berkembang pesat selama 30 tahun terakhir semenjak adanya doktrin yoshida dan diresmikannya pasal 9 konstitusi yang membuat Jepang sangat fokus membangun kembali perekonomiannya. Dengan memberikan dana tersebut, Jepang bertujuan agar negara-negara didunia mengakui Jepang sebagai negara yang berkomitmen untuk membantu penyelesaian permasalahan konflik internasional dan membantu menjaga perdamaian. Akan tetapi, hal tersebut justru membuat Jepang menuai banyak kecaman dari dunia internasional, Jepang dikritik akibat dinilai melakukan “*checkbox diplomacy*” yang tidak sesuai dan melanggar Pasal 9 Konstitusi Jepang, karena sumbangan dana besar yang diberikan oleh Jepang dianggap sebagai dukungan terhadap penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan. (Przystup, 2015)

Dilema yang dirasakan oleh Jepang yang ingin terlibat dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan tidak hanya merespon ancaman atau konflik yang ada disekitar Jepang saja. Terhalang oleh Pasal 9 konstitusi Jepang, dan juga dibatasi nya ruang gerak SDF akibat dari *Japan-US Defense Guidelines 1978*, yang membatasi kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang terjadi hanya pada saat Jepang terancam atau diserang oleh kekuatan eksternal saja. Jepang sangat menyadari bahwa framework dalam *Guidelines 1978* sangatlah tidak efektif untuk mendukung militer Amerika Serikat dan Jepang dalam menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar Jepang yang sangat terasa setelah berakhirnya krisis di Semenanjung Korea pada tahun 1994-1995, terlebih lagi di area yang jauh seperti Perang Teluk yang terjadi di Timur Tengah. Akhirnya pada tahun 1995 Jepang merilis *National Defense Programme Guidelines* (NDPG) baru. Amerika Serikat dan Jepang sepakat untuk melakukan pengkajian ulang terhadap *Guidelines 1978* untuk diajukan terhadap *Security Consultive Committee* (SCC) agar *Guidelines* tersebut dapat diperbaharui pada tahun 1996. (Mutiarahati, 2017)

2. Garis Besar isi Japan-US Defense Guidelines 1997

Setelah diajukanya usulan revisi Guidelines 1978 kepada SCC, Amerika Serikat mendukung usulan Jepang tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Amerika Serikat yang menginginkan terciptanya perdamaian serta stabilitas dikawasan Asia Timur dengan memaksimalkan fungsi basis militer Amerika Serikat yang berada di Kepulauan Okinawa, Jepang. SCC kemudian menyetujui revisi *Guidelines 1978* di tahun 1997 dan menghasilkan panduan baru berupa *Japan-US Defense Guidelines 1997*. Pada dasarnya Guidelines 1978 hanya membuat mekanisme koordinasi bilateral *Situation in Surrounding Japan* (SIASJ). Kemudian dengan diperbaharui atau di revisinya *Guidelines 1978* menjadi *Guidelines 1997* tersebut membuat ruang lingkup kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang lebih luas. Dengan adanya *Guidelines 1997* yang baru, Jepang diijinkan oleh Amerika Serikat untuk ikut andil dan membantu dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian dikawasan luar sekitar Jepang dan bisa ikut terlibat langsung dalam isu-isu keamanan internasional. Peran SDF Jepang dalam *Guidelines 1997* tersebut juga ikut meningkat operasi militer bilateral. (Mutiarahati, 2017)

Tujuan dari *Guidelines 1997* adalah untuk "memberikan kerangka kerja umum dan arah kebijakan untuk peran dan misi kedua negara dan cara kerja sama dan koordinasi, baik dalam keadaan normal dan selama kontinjensi. Tujuan menyeluruh ini didasarkan pada beberapa tempat utama dan berkelanjutan. Yang paling penting, pengaturan keamanan yang ada antara negara-negara akan dipertahankan. Untuk mempertahankan pengaturan ini mengharuskan AS mempertahankan kemampuan pencegah nuklirnya, dan pasukan yang dikerahkan ke depan. Pasar lain adalah bahwa Jepang akan melakukan apa saja dan semua tindakan dalam batas-batas yang ditentukan sebelumnya dalam Pasal 9, sesuai dengan kebijakan "yang berorientasi pada pertahanan" dan tiga prinsipal non-nuklir. Meskipun tidak ada pemerintah yang diwajibkan untuk mengambil tindakan legislatif,

administratif, atau anggaran tertentu, masing-masing diharapkan untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk menghormati komitmen mereka masing-masing. Dan akhirnya, *Guidelines 1997* mengartikulasikan respons masing-masing pihak terhadap tiga skenario yang diuraikan di bawah ini.

- a. Kerjasama dalam situsai di dalam dan sekitar Jepang: bagaimana menanggapi serangan bersenjata yang mengarah kepada Jepang. *Section V* dari Pedoman ini mengatur bagaimana tindakan bilateral yang dilakukan untuk mengusir atau menangkal serangan dari pihak luar, dengan kendali sepenuhnya berada pada Jepang dan didukung oleh Amerika Serikat. Terlepas dari apakah operasi udara, laut atau darat, Peran Amerika Serikat disini hanya sebatas support terhadap Jepang. Dalam menangani situasi adanya ancaman keamanan di sekitar Jepang akan dilakukan segala upaya, termasuk tindakan diplomatik untuk mencegah situasi tersebut terjadi.
- b. Pencarian dan Penyelamatan serta Evakuasi
- c. *Section V* menyerukan kerjasama AS-Jepang dalam misi pencarian dan penyelamatan di wilayah Jepang dan di laut sekitar Jepang,

Evakuasi non-perang, dan kegiatan "memastikan efektivitas sanksi ekonomi" untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam *Guidelines 1997* ini menentukan tugas dari masing-masing negara tentang siapa yang akan memberikan dukungan dan pembelaan diri dalam sebuah insiden yang mengharuskan kedua negara Amerika Serikat dan Jepang menggunakan kekuatan militer. Seperti, melakukan misi penyelamatan kepada pihak-pihak yang sedang diserang dimana Jepang berusaha untuk melakukan intervensi dan penyelamatan yang dapat mengakibatkan Jepang ikut masuk ke dalam konflik dan semakin memperparah konflik yang ada meskipun SDF tidak menjadi pihak dalam konflik. Meskipun Pedoman menganggap Jepang akan bertindak sesuai dengan konstitusinya, mereka tidak melarang tindakan pada

batas atas pertahanan diri yang tegas dalam keadaan "militar bilateral".

d. *Mendukung* Perang dari area Belakang

Section V dari Pedoman ini menimbulkan sebuah masalah bagi terbesar bagi pasal 9. Dimana referensi yang tidak jelas tentang "rear area support" Jepang akan memberikan bantuan Pasukan kepada Amerika Serikat selama pertempuran menimbulkan sebuah pertanyaan yang membuat pemimpin Jepang mendapatkan banyak protes dari berbagai pihak tentang komitmen internasional dan protes dari masyarakat Jepang yang mana mereka mungkin telah melanggar moral pasifisnya:

"The primary aim of this rear area support is to enable U.S. Forces to use facilities and conduct operations in an effective manner. By its very nature, Japan's rear area support will be provided primarily in Japanese territory. It may also be provided on the high seas and [in] internationalairspace aroundJapan which are distinguished from areas where combat operations are being conducted." (Ajemian, 1998)

Terlepas dari perbedaan tekstual antara area pendukung (*support*) dan pertempuran (*combat*), membantu pasukan A.S. di "laut lepas dan di wilayah udara internasional" tentu saja meningkatkan kemungkinan SDF Jepang akan menghadapi pasukan Korea Utara atau Cina secara langsung yang terlibat dalam aksi perang. Skenario yang masuk akal dari jenis ini adalah di mana AS akan mengarahkan SDF untuk memberlakukan blokade di seluruh Jepang untuk mencegah konflik spillover dari permusuhan terdekat, sementara AS melakukan lebih banyak keterlibatan langsung di tempat lain.

Keputusan dalam menempatkan dimana pasukan AS dan SDF akan berada serta peran apa yang masing-masing miliki, akan sangat menentukan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik secara efektif dan

meminimalisir kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Dengan demikian, di mana Jepang dapat menyebarkan SDF di luar kepulauan Jepang langsung dan menggunakan kekuatan defensif untuk mendukung pasukan AS yang melakukan operasi yang mempengaruhi pertahanan Jepang, kegiatan pasukan SDF tersebut juga akan kompatibel dengan Pasal 9. Dalam hal apa pun, Bagian V dari Pedoman 1997 menciptakan otoritas dalam perjanjian bilateral antara AS dan Jepang dengan mengizinkan Jepang untuk, dan menciptakan harapan, menggunakan kekuatan dalam situasi yang masih terbatas tetapi semakin berkembang. (Ajemian, 1998)

C. Revisi Kedua Japan-US Defense Guidelines (2015)

Perubahan situasi politik dan keamanan internasional terjadi di awal era tahun 2000-an yang mengakibatkan pergeseran peta geopolitik dunia. Dimana hal tersebut juga berdampak terhadap kerjasama keamanan Amerika Serikat dan Jepang. Isu keamanan kembali menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan oleh dunia internasional, penyebabnya adalah peristiwa mengejutkan yang terjadi menimpa Amerika Serikat dan mengancam keamanan nasional negara tersebut. Peristiwa besar mengguncang seluruh kota New York dengan adanya serangan luar biasa yang menghancurkan gedung kembar World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001. Tidak hanya gedung WTC saja yang menjadi sasaran, akan tetapi gedung Pentagon yang merupakan markas pusat militer Amerika Serikat di Washington DC juga ikut menjadi target serangan. Hal ini sangat mengejutkan dunia karena pertahanan Amerika Serikat yang diyakini sangat kuat, mampu ditembus oleh kelompok teroris. Serangan tersebut memanfaatkan Pesawat komersial Amerika Serikat yaitu *American Airlines* dan *United Airlines*, dimana kedua pesawat bertipe Boeing 767 tersebut dibajak dan dengan sengaja diarahkan untuk menabrak gedung kembar WTC dan Pentagon. Peristiwa tersebut kemudian disebut dengan tragedi 9/11.

Peristiwa 9/11 kemudian menjadi awal mula menyebarnya isu terorisme di dunia. Kelompok terorisme menjadi ancaman nyata bagi banyak negara di dunia, mereka bisa menyerang secara tiba-tiba tanpa terdeteksi karena metode mereka yang membaaur dengan masyarakat sehingga sulit terlacak. Pada 20 September 2001, George W. Bush yang merupakan Presiden ke-43 Amerika Serikat pada saat itu mengutarakan pidatonya dalam kongres Amerika Serikat untuk membahas serangan terorisme tersebut, dan menyatakan perang melawan terorisme yang dikenal dengan slogan “*war against terror*”. Berikut bunyi pidato Presiden Bush Junior di depan Kongres Amerika Serikat :

“Negara kita saat ini sedang rentan dari marabahaya, dan kami semua harus bertahan. Dengan situasi berduka seperti ini, kita harus bertindak, apakah kita bakal bawa musuh kita dalam keadilan atau memberi keadilan untuk musuh kita... Kami tidak akan lelah, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gagal.... Semua bangsa punya pilihan sendiri. Apakah mau bergabung bersama kami atau ingin bersatu dengan teroris”. (Gunawan, 2014)

Melalui pidatonya tersebut Presiden Bush berusaha mengajak seluruh dunia untuk tidak takut terhadap aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan bersama-sama memerangi tindakan terorisme dan Amerika Serikat akan melakukan tindakan tegas bagi siapapun yang melindungi, mendukung atau berada di pihak teroris. Dalam peristiwa 9/11, Amerika Serikat menuding Kelompok ekstrimis Islam Al Qaeda yang bertanggung jawab dan dalang atas segala aksi teror pada peristiwa 9/11. Amerika Serikat memburu pimpinan tertinggi Al Qaeda yakni Osama bin Laden yang pada saat itu diyakini sedang bersembunyi di Taliban. Pada tanggal 7-8 Oktober 2001, pasukan koalisi Amerika Serikat menyerang milisi Taliban dengan tujuan menemukan Osama bin Laden. Meskipun pemerintahan Taliban berhasil digulingkan, akan tetapi Osama bin Laden tidak ditemukan. Kegagalan dalam menangkap Osama bin Laden membuat Amerika Serikat semakin agresif untuk memburu pimpinan Al Qaeda tersebut, pada akhirnya Amerika

Serikat kemudian menuduh Irak sebagai negara yang melindungi Al Qaeda dan menyembunyikan keberadaan Osama bin Laden. Akhirnya pada bulan Maret 2003, Amerika Serikat berhasil meng invasi Irak dan beralih jika invasi tersebut dilakukan atas kecurigaan Amerika Serikat terhadap Irak yang masih memiliki dan menyimpan senjata pemusnah masal. (Mutiarahati, 2017)

Melalui Pidato Presiden Bush, terlihat kesungguhan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan mampu menarik serta mempengaruhi pandangan dunia internasional untuk berjuang dalam membasmi terorisme. Banyak negara-negara di dunia menerapkan kebijakan anti terorisme dan berkomitmen untuk memerangi terorisme, termasuk juga Negara Jepang. Melihat kejadian yang terjadi terhadap negara aliansi nya, Jepang mengeluarkan kebijakan “*Special Measure Law for Anti Terrorism*” sebagai wujud dalam mendukung Amerika Serikat memberantas terorisme, serta sebagai pedoman dalam melakukan operasi maritime untuk membantu pasukan Amerika Serikat di perairan Samudera Hindia (Mutiarahati, 2017).

Dilanjutkan dengan dikeluarkannya kebijakan “*Special Law for Iraq Reconstruction*” yang membuat Jepang mengirmkan Pasukan SDF nya ke Irak. Jepang mengirimkan 1000 pasukan SDF untuk terlibat dalam rekonstruksi Irak pada Februari 2004. Pengiriman pasukan SDF ke Luar Negeri tersebut dilakukan pertama kali oleh Jepang sejak Pasca Perang Dunia II, dan hal itu merupakan bagian dari hubungan kerjasama militer Amerika Serikat dan Jepang. Pasukan SDF yang dikirim oleh Jepang merupakan pasukan *non-combatant* yang merupakan pasukan “*support*” yang membantu memenuhi kebutuhan pasukan sekutu seperti air, tenaga medis, pembangunan infrastruktur di zona perang, dll. Tidak hanya bantuan berupa fisik, Jepang juga mengeluarkan dana yang cukup besar, yakni \$5 milyar terhadap rekonstruksi di negara Irak. (Mutiarahati, 2017)

Meskipun pasukan SDF yang dikirim oleh Jepang merupakan *non-combatant*, banyak protes yang dilontarkan oleh negara tetangga Jepang yang mengkhawatirkan akan bangkitnya kembali militer Jepang. Namun tindakan Jepang tersebut oleh Amerika Serikat hanya dipandang sebatas bantuan bagi US

Force yang termasuk dalam bagian dari hubungan kerjasama militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Akan tetapi, pengiriman pasukan SDF Jepang ke Irak tidak sesuai dengan *Japan-US Guidelines* tahun 1997 dan menuai banyak protes dari negara-negara tetangga. Dalam mengeluarkan kebijakan pengiriman SDF ke Irak merupakan hal yang sulit bagi Jepang, kepentingan negara Jepang di Timur Tengah menjadi alasan bahwa 90% perekonomian Jepang pada saat itu bergantung pada minyak di Timur Tengah.

Akhirnya setelah melihat tindakan yang dilakukan oleh Jepang di Irak, Amerika Serikat sadar akan pentingnya memperkuat aliansi dengan Jepang. Sehingga Amerika Serikat dan Jepang melakukan review terhadap *Japan-US Guidelines* tahun 1997 untuk memperluas kerjasama dibidang militer dan keamanan mereka. Melalui SCC meeting, Amerika Serikat dan Jepang berusaha memperkuat kerjasama mereka dibidang keamanan dan militer dengan mengajukan usulan untuk membahas tentang tinjauan ulang terhadap *Guidelines* tahun 1997. Pada tahun 2005 Amerika Serikat dan Jepang menandatangani "*Common Strategic Objective*" dan di ikuti oleh persetujuan SCC dalam dokumen "*Transformation and realignment for the Future*" pada September 2005. Dokumen SCC tersebut bertujuan untuk memperluas area kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang di bidang kemanan dengan memperluas ruang lingkupnya yang mencakup Asia Timur hingga global. Hal tersebut sangat berbeda dengan isi *Guidelines* tahun 1997 dimana kerjasama Amerika Serikat dan Jepang secara spesifik hanya terbatas pada kondisi sekitar Jepang atau *Situation in Area Surrounding Japan (SIASJ)*.

Setelah diputuskannya dokumen SCC yang berisi tentang roles, missions, and capabilities (RMC) kedua negara dalam melakukan kerjasama dibidang keamanan, tidak terbatas hanya menjaga pertahanan Jepang dan keamanan regional kawasan sekitar Jepang saja. Akan tetapi RMC tersebut dapat juga diterapkan dalam memberikan bantuan keamanan, rekonstruksi, serta bantuan logistik keluar negeri untuk kepentingan membantu sekutu. Semakin aktif dan luasnya peran SDF dalam kerjasama kemanan dengan Amerika Serikat, membuat Jepang

yakin akan bisa berbuat lebih banyak lagi dalam menjaga dan menciptakan perdamaian di dunia.

Kerjasama keamanan Amerika Serikat dan Jepang semakin kuat ketika Shinzo Abe maju sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 2006. Hal ini terlihat ketika Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan mengubah status Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan Jepang (Japan Ministry of Defense) pada 15 Desember 2006. Tujuan didirikannya Kementerian Pertahanan Jepang merupakan upaya yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk meningkatkan peran Jepang dalam isu keamanan global. Sebagai pimpinan dari salah satu partai besar di Jepang yakni *Liberal Democratic Party* (LDP), Shinzo Abe berfokus terhadap kebijakan di bidang keamanan. LDP sendiri berpendapat jika perubahan yang terjadi pada situasi keamanan di lingkungan sekitar Jepang mulai mengkhawatirkan, terutama di kawasan Asia Timur. Melalui perubahan pada Pasal 9 Konstitusi Jepang, diharapkan militer Jepang dapat meningkatkan kekuatannya yang selama ini membatasi ruang gerak SDF yang terpaku pada hak mempertahankan diri. Sehingga dengan adanya Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang akan membuat SDF lebih memiliki peran yang aktif dalam menjaga pertahanan dan keamanan di Jepang maupun diluar Jepang secara kolektif dan berhak mempersenjatai diri. (Kusumastuti, 2017, p. 14)

Dengan didirikannya Kementerian Pertahanan Jepang akan berdampak pada kemudahan Pemerintah Jepang untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam merespon berbagai isu dan situasi di lingkungan keamanan sekitar Jepang. Terlebih lagi pada saat kondisi krisis, Pemerintah Jepang melalui SDFnya dapat memberikan respon yang cepat dan efektif dalam mengambil keputusan tanpa melalui sistem prosedural administrasi di tingkat Pemerintah Jepang yang dinilai dapat menghambat dalam pengambilan keputusan disituasi krisis. Kementerian Pertahanan Jepang juga memiliki hak dan wewenang yang lebih luas dalam mendukung mereka untuk mengambil keputusan yang cepat dalam menanggapi sebuah isu atau masalah keamanan di lingkungan sekitar Jepang, Kementerian Pertahanan Jepang dapat mengatur susunan

anggaran belanja militer sendiri dan mengajukan suatu usulan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU). Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Jepang adalah dengan memodernisasi sistem persenjataan militer Jepang yang bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengembangan dan perancangan *Theater Missile Defense* (TMD), Rapid Development Force (RPD), serta upaya dalam meningkatkan kapasitas angkatan laut dan angkatan udara Jepang.

Pada tanggal 26 Desember 2012, Shinzo Abe kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang dengan memperoleh dukungan sebanyak 328 suara dari total 480 anggota majelis rendah Jepang. Dibawah kepemimpinan Shinzo Abe, Jepang ingin semakin memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dibidang keamanan. Meskipun Shinzo Abe lebih terfokus dengan membangun perekonomian Jepang, akan tetapi bidang kewan dan pertahanan Jepang tidak luput dari perhatian pemerintah. Shinzo Abe merupakan sosok yang konsisten dalam memperjuangkan perubahan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang selama ini dinilai sangat membatasi peran SDF Jepang. Isu Perubahan Pasal 9 Konstitusi sendiri mulai menguat sejak dilakukannya Invasi oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003-2004 yang juga melibatkan militer Jepang ikut membantu Amerika Serikat. Selama ini aktifitas yang dilakukan oleh SDF selalu terganjal dengan Pasal 9, sehingga usulan amandemen terhadap Pasal 9 terus dilakukan agar dapat mendukung aktifitas SDF selama ikut serta dalam berbagai operasi dibawah bendera PBB. Usaha Jepang ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi nya ikut didukung oleh Amerika Serikat, hal ini terlihat dengan penguatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negaradengan membicarakan wacana pembaharuan panduan kerjasama pertahanan *Japan-US Guideline* pada akhir tahun 2013. Dukungan Amerika Serikat terhadap Jepang dalam keinginan Jepang mengamandemen Pasal 9 terlihat ketika dilakukannya pembahasan mengenai kerjasama di bidang keamanan cyber, yang diselenggarakan di Tokyo yang mempertemukan anggota setingkat menteri masing-masing negara sebagai proses dari revisi terhadap Guidelines 1997. Pada akhirnya ditahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe

mengusulkan revisi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang melalui penerbitan Buku Putih Pertahanan Jepang yang merupakan arah dan haluan kebijakan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militer Jepang. Dalam Buku Putih Pertahanan Jepang tersebut memungkinkan Peran SDF Jepang menjadi lebih aktif, Jepang dapat mengirimkan SDF untuk ikut terlibat dalam pertahanan kolektif bersama Amerika Serikat dan mengarahkan SDF Jepang untuk berperan lebih aktif dalam menanggapi isu keamanan diluar kawasan sekitar Jepang, khususnya di wilayah Asia Timur.

Pada tahun 2015 Parlemen Jepang yang didominasi oleh Partai LDP dan Partai Komeito di Majelis tinggi, meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Baru Jepang dengan memperoleh 148 suara pendukung dan 90 suara penentang. Dengan adanya RUU baru tersebut, Jepang dengan lebih leluasa mengirimkan tentara militernya ke luar negeri, dan mengikut sertakan SDF dalam kerjasama kolektif sehingga dapat membantu dan membela aliansi nya ketika menghadapi serangan. Serta SDF memiliki peran yang lebih aktif lagi dalam mengikuti misi perdamaian dibawah naungan bendera PBB dan peran SDF tidak lagi dibatasi oleh geografis.

Pasal 9 yang selama ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap terbatasnya peran SDF dan menjadi dasar pasifisme militer Jepang, kini pasal 9 tersebut melonggar akibat adanya reinterpretrasi ulang terhadap Pasal 9 konstitusi Jepang. Hal ini kemudian menimbulkan terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat Jepang, selama ini masyarakat sipil Jepang memiliki kontrol atau kendali terhadap aktivitas militer Jepang, sehingga isu mengenai keamanan begitu sensitif di Jepang. Peningkatan peran yang terjadi di dalam SDF Jepang ditanggapi secara kritis oleh masyarakat Jepang, demonstrasi secara besar-besaran dilakukan oleh ribuan masyarakat Jepang dengan turun ke jalan untuk memprotes keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam merevisi Pasal 9. Tidak hanya dari dalam negeri, protes pun bermunculan dari negara-negara diluar Jepang yang menginginkan militer Jepang tetap konsisten terhadap pasifisme. (Mutiarahati, 2017)

Jepang dan Amerika Serikat menyepakati pembaharuan atau revisi yang dilakukan terhadap panduan kerjasama pertahanan mereka yaitu *Japan-US Defense Guidelines* 1997. Melalui Pertemuan SCC dalam konsep konsultasi *two plus two* (2+2) yang digelar di New York Amerika Serikat, Revisi Panduan Kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang berhasil dilakukan pada tanggal 27 April 2015. Kemudian panduan tersebut berubah menjadi *Japan-US Defense Guidelines* 2015. Yang garis besarnya berisi tentang Tujuan dibuatnya *Guidelines* 2015 untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di sekitar Jepang, kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya. Dan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional beserta kawasan lainnya. Dalam kerjasama militer, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum internasional seperti *UN Charter* dan perjanjian internasional. Mekanisme kerjasama keamanan dirancang untuk memperkuat hubungan aliansi antar kedua negara dengan cara meningkatkan koordinasi internasional melalui kerjasama bilateral seperti, pertukaran informasi dan personel militer. Supaya mendapatkan data dan informasi yang valid serta akurat, sehingga dapat mengambil tindakan secara cepat dan efektif.

D. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada era Kepemimpinan Barack Obama

Pada periode kedua masa kepemimpinan Obama, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat mengalami perubahan fokus yang semula dari Timur Tengah ke Asia Pasifik yang disebut dengan "*Pivot to Asia*". Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi diarahkan ke seluruh wilayah Asia Pasifik yang mencakup wilayah Pasifik dan Samudera Hindia. Kebijakan tersebut diterapkan untuk membendung pertumbuhan China. Hal tersebut secara terbuka diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa salah satu yang paling menonjol di kawasan Asia-Pasifik adalah China, namun Hillary membantah jika Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS ditujukan agar membatasi China dan berpendapat bahwa AS dan China akan lebih mendapatkan banyak keuntungan melalui kerjasama dibandingkan dengan konflik.

Tujuan berubahnya arah kebijakan Amerika Serikat di Asia Tenggara bertujuan untuk membentuk pusat “*Asian Strategic Alliance*” yang mencakup Asia Timur Laut, Asia Tenggara dan India. Dalam bidang politik, Amerika Serikat berusaha mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara dengan terus menyebarkan “Demokrasi” dan nilai-nilai barat. Pada bidang militer dan keamanan, Amerika Serikat ingin meningkatkan keamanan dikawasan Asia-Pasifik dengan cara mendirikan pusat pangkalan militer dan ikut campur dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dikawasan tersebut. Sejak diresmikannya pergeseran kebijakan Amerika Serikat menuju Asia, Amerika Serikat telah menggeser sebagian besar aset angkatan laut ke wilayah Asia Pasifik dan menggelar latihan militer bersama diwilayah tersebut. Dibidang ekonomi, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara dalam hal perdagangan, keuangan dan investasi. Asia Tenggara merupakan pasar yang sangat besar bagi Produsen Amerika Serikat (Putri, 2018, p. 185).

Seiring dengan berjalannya kebijakan pivot to asia, Amerika Serikat ingin memperkuat pengaruhnya dikawasan Asia-Pasifik dengan cara memperkuat kerjasama dengan Jepang di dalam bidang militer. Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan “*Joint Statement of the Security Consultative Committee: Toward a More Robust alliance and Greater Shared Responsibilities*” Pada tanggal 3 Oktober 2013. Pada dokumen tersebut, berisi tentang bagaimana niat pemerintahan Abe untuk meninjau ulang dasar hukum untuk kemandirian negaranya termasuk masalah pelaksanaan hak bela diri kolektif Jepang. Dengan demikian, menemukan cara untuk mereinterpretasi pasal 9 akan dapat memungkinkan Jepang untuk mengambil kebijakan militer yang lebih aktif dan tidak menghalangi partisipasinya dalam perang agresif. Disahkannya *Japan-US Defense Guidelines 2015* dan keberhasilan pemerintah Jepang untuk mereinterpretasi konstitusinya terkait dengan *self defense* yang terkait pada *article 9* menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengambil sikap untuk mendukung Jepang dalam mereinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang agar Jepang dapat memiliki peran yang lebih aktif lagi dalam bidang militer. Reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang

merupakan hasil dari diskusi yang sangat serius dan membutuhkan waktu yang panjang serta melibatkan lebih banyak pihak untuk terlibat dalam proses pembuatannya. Banyak dampak yang dihasilkan dari adanya interpretasi *article nine* terhadap negara Jepang, baik itu perubahan didalam bidang militer maupun sistem pertahanan Jepang. Adapun hasil dari diskusi panel mengenai reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang :

“The provision of paragraph 1 of article 9 should be interpreted as prohibiting the threat or the use of force as means of settling international disputes to which Japan is a party. The provisions should be interpreted as not prohibiting the use of force for the purpose self-defense, nor imposing any constitutional restrictions on activities that are consistent with international law. The provision of the paragraph 2 of Article 9 should be interpreted as stipulating that “in order to accomplish the aim of the preceding paragraph,” war potential will never be maintained. The paragraph should therefore be interpreted as not prohibiting the maintenance of force for other purpose, namely self-defense or so-called international contributions to international efforts” (Putri, 2018, p. 187)

Dalam reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang juga membahas tentang tindakan yang diambil Jepang untuk membantu atau melindungi negara lain dengan syarat yang telah ditentukan. Berikut 3 syarat yang memperbolehkan Jepang melindungi negara lain : pertama, jika negara yang dekat atau beraliansi dengan Jepang mengalami serangan militer yang mengancam ketahanan Jepang dan menimbulkan bahaya yang fundamental bagi hak untuk hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Kedua, ketika tidak ada cara lain untuk menangkal serangan dan menjamin keselamatan Jepang dan rakyatnya. Ketiga, ketika Jepang membatasi penggunaan kekuatan sampai batas minimum yang diperlukan. Dalam hasil reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang tersebut terlihat sangat berbeda dengan apa yang selama ini Amerika Serikat dan Jepang lakukan terutama terhadap tindakan Amerika Serikat yang mendukung untuk memberi ruang gerak yang cukup leluasa terhadap militer Jepang.

Tindakan Amerika Serikat tersebut bisa dibilang berbanding terbalik 180° karena setelah berakhirnya Perang Dunia II, konstitusi Jepang yang sebagian besar ditulis oleh Amerika Serikat untuk bangsa Jepang yang kalah perang, tidak memperbolehkan perang sebagai tindakan untuk memberikan solusi terhadap konflik yang sedang terjadi dan menyerahkan seluruhnya keamanan nasional Jepang ke tangan Amerika Serikat. Konstitusi tersebut telah ditetapkan 2 tahun setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia II tanggal 3 Mei 1947 (Putri, 2018).

Kekalahan Jepang pada PD II mengharuskan Jepang untuk mengganti konstitusi Meiji 1889 dengan konstitusi yang baru yakni Konstitusi 1947. Dimana konstitusi tersebut terdapat campur tangan Amerika Serikat sebagai hukuman terhadap kejahatan Jepang yang dilakukan selama Perang Dunia II. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mencegah bangkitnya kembali kekuatan militer Jepang dan mewajibkan Jepang untuk menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya yang telah mereka duduki semenjak 1895. Sebagai gantinya, Amerika Serikat memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan mereka untuk mencegah terjadinya ancaman yang mengarah kepada Jepang dan melindungi Jepang yang hanya memiliki militer pasif dari serangan kekuatan luar. Pada tahun 1954 Amerika Serikat dan Jepang menandatangani perjanjian berikutnya sebagai tindak lanjut kerjasama militer mereka di perjanjian San Fransisco, yang isinya adalah Amerika Serikat akan menyediakan alat-alat militer beserta perlengkapannya bagi Jepang dan sebagai gantinya Jepang diharuskan menyediakan fasilitas dan basis-basis militer yang diperlukan Amerika Serikat (Putri, 2018).

Melihat dinamika yang terjadi pada hubungan kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat serta adanya perubahan fokus kebijakan luar negeri AS ke kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat justru mendukung Jepang untuk meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih proaktif lagi, sehingga mengharuskan Jepang untuk merubah interpretasi pasal 9 konstitusi Jepang. Dimana selama ini pasal 9 telah membuat Jepang menjadi negara pasif dalam bertindak dibidang militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis terhadap

sikap Amerika Serikat yang sekarang mendukung adanya reinterpretasi pasal 9 Konstitusi Jepang untuk membuat Jepang menjadi negara dengan militer yang proaktif. Hal ini telah bertolak belakang dengan pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang dibuat berdasarkan adanya intervensi AS semenjak ditandatanganinya kerjasama pertama antara Jepang dan AS tahun 1954 untuk membuat militer Jepang menjadi pasif. Dalam bab selanjutnya penulis akan memaparkan dibalik alasan Amerika Serikat dalam mendukung Jepang untuk mereinterpretasi pasal 9 Konstitusi Jepang.